



# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

### NOMOR 23 TAHUN 2011

#### TENTANG

### RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Batang Hari dibutuhkan berbagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang kewenangannya diberikan kepada Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3258), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

Dengan Persetujuan.....

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**dan**

**BUPATI BATANG HARI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK  
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari.
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Batang Hari.
7. Kartu Keluarga adalah yang selanjutnya disebut dengan KK adalah Kartu Indentitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara Hukum dari seorang Bapak terhadap Anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
10. Pengesahan Anak adalah pengesahan Status Hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
11. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan orang-orang Bangsa lain yang di sahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP, Akta Catatan Sipil dan/ atau keluarga yang Khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

15. Masa Retribusií í í í ..

15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa percetakan KTP, penerbitan Akta Catatan Sipil dan atau Kartu Keluarga .
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
17. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana dibidang Perpajakan Daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari.

## **BAB II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 2**

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kepastian Hukum atas kepemilikan Dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas diri dan/ atau keluarga dan pemulihan nama dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

#### **Pasal 3**

Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

## **BAB III**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 4**

Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 5**

Objek Retribusi adalah pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang terdiri dari :

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu indentitas.....

- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

#### **Pasal 6**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.

### **BAB IV**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum

### **BAB V**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF DAN WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan.

#### **Pasal 9**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda penduduk dan Akta Catatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

#### **Pasal 10**

Retribusi dipungut diwilayah Kabupaten Batang Hari.

**BAB VI.....**

**BAB VI**  
**BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 11**

(1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI PELAYANAN
1.	Cetak KTP	Gratis
2.	Akta Kelahiran	Gratis
3.	Kartu Keluarga (KK)	Gratis
4.	Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Kedua	Rp. 50.000
5.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan di kantor	Rp. 75.000
6.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan di Luar kantor	Rp. 150.000
7.	Kutipan akta perkawinan perkawinan kedua dan seterusnya (suami - isteri)	Rp. 100.000
8.	Penerbitan kutipan akta perceraian (suami- isteri)	Rp. 100.000
9.	Penerbitan kutipan akta perceraian kedua dan seterusnya (suami- isteri)	Rp. 1.000.000
10.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian (suami-isteri)	Gratis
11.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengesahan anak	Rp. 50.000
12.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan anak	Rp. 50.000
13.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengangkatan anak	Rp. 60.000
14.	Kutipan kedua akta pengakuan anak dan seterusnya WNA/WNI	Rp. 30.000
16.	Pencatatan akta ganti nama bagi WNA	Rp. 50.000
17.	SK Bupati tentang kelahiran terlambat	Gratis

(2) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi.

(3) Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

#### **Pasal 12**

Masa Retribusi untuk Kartu Tanda Penduduk WNI adalah jangka waktu 5 (lima) tahun, untuk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas berlaku seumur hidup, sedangkan bagi orang asing, tinggal tetap disesuaikan dengan berlakunya izin tinggal tetap.

#### **Pasal 13**

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 Jam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, tempat pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **PENAGIHAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(5) Surat Teguraní í í .

- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

#### **Pasal 17**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan dibidang retribusi tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 18**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 19**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat antara lain, dapat diberikan kepada orang yang tidak mampu dan dibuktikan dengan surat dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk wajib retribusi yang berusia lanjut atau 60 (enam puluh) tahun keatas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII.....



**BAB XIII**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 20**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 21**

- (1). Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 22**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum dapat juga dilakukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain beerkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dalam hal ini tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau Dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf c.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - i. Memanggil.....

- j. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa saksi dalam hal tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - k. Menghentikan penyidikan dalam hal tindak pidana retribusi daerah.
  - l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 23**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sehingga merugikan keuangan Daerah di ancam pidana kurungan paling lama kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam hal suatu daerah terjadi keadaan yang luar biasa, sehingga daerah sebagai daerah dinyatakan dalam keadaan bahaya, dengan tingkatan keadaan darurat militer atau keadaan darurat sipil, maka pejabat sipil yang ditunjuk diberi kewenangan membuat surat keterangan tentang peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.
- (2) Surat keterangan tentang peristiwa peting dan peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kepada penduduk tanpa dipungut biaya.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan dokumen penduduk.
- (4) Dalam hal keadaan daerah sudah dinyatakan pulih, unit kerja yang mengolah pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26.....

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian  
Pada tanggal 19 Oktober 2011  
**BUPATI BATANG HARI,**

ttd

**H. A. FATTAH**

Diundangkan di Muara Bulian  
Pada tanggal 19 Oktober 2011  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

ttd

**YAZIRMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2011 NOMOR 23**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd

**JULIANDO NAINGGOLAN, SH.**  
NIP. 19750709 200012 1 002

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**NOMOR 23 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA**  
**PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**I. UMUM**

Peraturan Daerah ini disebut peraturan daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil adalah untuk menentukan besaran retribusi jasa pelayanan umum dibidang pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil, kartu keluarga dan dokumen kependudukan lainnya, disamping itu untuk meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan daerah ini akan dapat mendukung terlaksananya penyelenggaraan administrasi Penduduk dan Pencatatan Sipil didaerah berdasarkan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Dilarang diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Retribusi terhutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan Penagihan Retribusi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas